

**LEMBARAN DAERAH
DJAWA-TENGAH
Seri A 1970 Nr 4**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
no. 4 tahun 1970.**

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH.**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pemberhentian / pemberhentian sementara pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasa 1.

Terhadap pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1966 tentang pemberhentian / pemberhentian sementara pegawai negeri.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran daerah Propinsi Djawa Tengah dan berlaku surut sampai dengan tanggal 9 Pebruari 1966

Semarang, 27 Djanuari 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH;
Ketua,**

H. IMAM SOFWAN.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH,**

MOENADI

Maj. Djen T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 20 september 1970.
Sekretaris Daerah,

MS. DJOENAEDI S.H.

DISAHKAN

Keputusan Menteri dalam Negeri 15 Djuli 1970 No. Pemda
10/16/34-190.

Direktur Pemerintahan Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOER.

PENJELASAN.

1. U m u m

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No. 18 tahun 1961 No. 263 tahun 1961) Pegawai daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan (2) U.U. No. 18 tahun 1965 tidak memungkinkan dinjatakannya peraturan² kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

2. Fasal demi pasal.

Pasal 1 : tjukup djelas.

Pasal 2 : mulai berlakunja Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunja Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunja Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966.